



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/906/IT2/HK.00.01/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT KECERDASAN ARTIFISIAL DAN TEKNOLOGI KESEHATAN, KEPALA SUBUNIT PENGENDALIAN PROGRAM, DAN KOORDINATOR TIM KONSULTASI KEMAHASISWAAN DEPARTEMEN TEKNIK SISTEM DAN INDUSTRI, SERTA PENGANGKATAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT KECERDASAN ARTIFISIAL DAN TEKNOLOGI KESEHATAN, DAN KEPALA SUBUNIT PENGENDALIAN PROGRAM DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa saudara Prof. Dr. Agus Zainal Arifin, S.Kom., M.Kom. Kepala Pusat Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Kesehatan, mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan dengan alasan yang bersangkutan diusulkan untuk ditugaskan sebagai pejabat struktural di Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- b. bahwa saudara Dr. Ir. Djoko Purwanto, M.Eng., Wakil Kepala Pusat Penelitian Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Kesehatan, dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Pusat Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Kesehatan;
- c. bahwa saudara Dr. Adhi Dharma Wibawa, S.T., M.T., Kepala Subunit Pengendalian Program, dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Wakil Kepala Pusat Penelitian Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Kesehatan;
- d. bahwa saudara Dewanti Anggrahini, S.T., M.T., Koordinator Tim Konsultasi Kemahasiswaan Departemen Teknik Sistem dan Industri, dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Subunit Pengendalian Program;
- e. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d seperti tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala Pusat Kecerdasan Artifisial Dan Teknologi Kesehatan, Kepala Sub Unit Pengendalian Program, dan Koordinator Tim Konsultasi Kemahasiswaan Departemen Teknik Sistem dan Industri Serta Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Pusat Penelitian Kecerdasan Artifisial Dan Teknologi Kesehatan, dan Kepala Sub Unit Pengendalian Program, di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014, tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5723);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 31 Tahun 2019, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/4917/IT2/HK.00.01/2019, tentang Pengangkatan Pejabat Masa Jabatan 2020-2024 di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT KECERDASAN ARTIFISIAL DAN TEKNOLOGI KESEHATAN, KEPALA SUB UNIT PENGENDALIAN PROGRAM, DAN KOORDINATOR TIM KONSULTASI KEMAHASISWAAN DEPARTEMEN TEKNIK SISTEM DAN INDUSTRI SERTA PENGANGKATAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PENELITIAN KECERDASAN ARTIFISIAL DAN TEKNOLOGI KESEHATAN, DAN KEPALA SUB UNIT PENGENDALIAN PROGRAM, DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tugasnya seperti tersebut dalam lajur 6 dari daftar terlampir, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA** : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 untuk menjabat seperti tersebut dalam lajur 7 dari daftar terlampir;
- KETIGA** : Masa jabatan para pejabat sebagaimana tersebut dalam diktum KEDUA adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KEEMPAT** : Pejabat seperti tersebut pada diktum KEDUA keputusan ini melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KELIMA** : Kepada pejabat seperti tersebut pada diktum KEDUA keputusan ini diberi tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Maret 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 26 Februari 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

Salinan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Sekretaris Institut;
 3. Para Dekan Fakultas;
 4. Para Direktur;
 5. Para Kepala Kantor;
 6. Para Kepala Biro;
 7. Kepala Perpustakaan;
 8. Yang bersangkutan
- Di lingkungan ITS

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/906/IT2/HK.00.01/2021
TANGGAL 26 Februari 2021

TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT KECERDASAN ARTIFISIAL DAN TEKNOLOGI KESEHATAN, KEPALA SUB UNIT PENGENDALIAN PROGRAM, DAN KOORDINATOR TIM KONSULTASI KEMAHASISWAAN DEPARTEMEN TEKNIK SISTEM DAN INDUSTRI SERTA PENGANGKATAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PENELITIAN KECERDASAN ARTIFISIAL DAN TEKNOLOGI KESEHATAN, DAN KEPALA SUB UNIT PENGENDALIAN PROGRAM, DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN FUNGSIONAL	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Prof. Dr. Agus Zainal Arifin, S.Kom., M.Kom.	197208091995121001	Pembina (IV/a)	Profesor	Kepala Pusat Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Kesehatan	-
2	Dr. Ir. Djoko Purwanto, M.Eng.	196512111990021002	Penata Tingkat I (III/d)	Lektor	Wakil Kepala Pusat Penelitian Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Kesehatan	Kepala Pusat Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Kesehatan
3	Dr. Adhi Dharma Wibawa, ST, MT	197605052008121003	Penata (III/c)	Lektor	Kepala Subunit Pengendalian Program	Wakil Kepala Pusat Penelitian Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Kesehatan
4	Dewanti Anggrahini, S.T., M.T.	198805022019032014	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Asisten Ahli	Koordinator Tim Konsultasi Kemahasiswaan Departemen Teknik Sistem dan Industri	Kepala Subunit Pengendalian Program



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003